

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2022**



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
UTARA
NOMORTAHUN 2022

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA

Menimbang :

- a. bahwa untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan yang menjadi ciri khas dan potensi daerah maka dipandang perlu untuk memberikan bekal kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku peserta didik agar memiliki wawasan yang utuh tentang lingkungan dan masyarakat sesuai dengan tatanan nilai yang berlaku di Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa untuk memberikan bekal pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya kurikulum muatan lokal pada satuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kurikulum Muatan Lokal.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor...)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah “Bupati Luwu Utara”.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Luwu Utara, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
7. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk membentuk pemahaman Peserta Didik dengan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia terhadap keunggulan dan kearifan lokal dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini diselenggarakan dengan bertujuan untuk membekali Peserta Didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan :

- a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan religius di daerah ; dan
- b. mengembangkan dan melestarikan keunggulan dan kearifan lokal daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional.

Pasal 4

Kurikulum Mutan Lokal diselenggarakan dengan prinsip :

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan kompetensi;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk, pengaturan waktu penyelenggaraan; dan

- d. kebermanfaatan untuk kepentingan daerah dan nasional dalam menghadapi tantangan global.

Pasal 5

- (1). Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab atas penetapan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal di Daerah.
- (2). Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan kurikulum muatan lokal yang diusulkan satuan pendidikan melalui dinas pendidikan dan kebudayaan daerah;
 - b. melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan kurikulum muatan lokal;
 - c. dst...
- (3). Dalam hal seluruh kecamatan di daerah sepakat menetapkan 1 (satu) atau lebih Muatan Lokal yang sama, koordinasi dan supervisi pengelolaan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Dasar dan PAUD dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.

Pasal 6

- (1) Kurikulum Muatan Lokal di Daerah meliputi bidang :
 - a. bahasa dan sastra daerah
 - b. kesenian daerah
 - c. permainan tradisional
 - d. lingkungan alam/ekosistem
 - e. adat istiadat daerah
 - f. keterampilan dan kerajinan daerah
 - g. prakarya
 - h. sejarah lokal
 - i. masakan tradisional
 - j. busana tradisional
 - k. nilai budaya lokal dalam perspektif global, dan/atau
 - l. keagamaan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Materi pembelajaran terkait Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam mata pelajaran antara lain :
 - a. seni budaya;
 - b. prakarya;

- c. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
- d. bahasa ; dan/atau
- e. keagamaan

Pasal 8

Sesuai dengan pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014.

Pasal 9

- Sesuai dengan pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014
- Tabulasi di mulai dengan huruf kecil.

Pasal 10

Sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Kurikulum Muatan Lokal yang terintegrasi mata pelajaran relevan, memperhatikan penguatan Kompetensi Pendidik.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, memperhatikan Sumber Daya Pendidik sesuai kompetensi yang di butuhkan.
- (3) Dalam hal Muatan Lokal ditetapkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pendidikan dapat menambah beban belajar Muatan Lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu.
- (4) Kebutuhan Sumber Daya Pendidik sebagai akibat penambahan beban belajar Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang menetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan didukung dengan :

- a. Kebijakan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya;
- b. Ketersediaan Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dibutuhkan; dan
- c. Anggaran.

Pasal 13

- (1) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum, Tim Pengembang Kurikulum Daerah, Tim Pengembang Kurikulum di Satuan Pendidikan, dan dapat melibatkan narasumber serta pihak lain yang terkait.
- (2) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal oleh Satuan Pendidikan dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum di Satuan Pendidikan dengan melibatkan unsur Komite sekolah/madrasah, narasumber, dan pihak lain yang terkait.
- (3) Pengembangan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dikoordinasikan dan disupervisi oleh Dinas sesuai kewenangannya.

Pasal 14

Sesuai dengan Perda yang mengatur tentang penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 15

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) berhak memperoleh:
 - a) penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang pantas dan memadai sesuai kemampuan keuangan;
 - b) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c) pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d) kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; dan Pendidikan serta Pelatihan sesuai dengan kompetensinya
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - (a) menciptakan suasana Pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
 - (b) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan Mutu Pendidikan; dan
 - (c) memberikan pembelajaran sesuai dengan norma, etika, adat istiadat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi urusan Pendidikan.

Pasal 17

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal melalui Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan :
 - a. pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - b. pengelolaan kurikulum muatan lokal;
 - c. penyusunan kurikulum muatan lokal; dan
 - d. tenaga kependidikan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Pembiayaan penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20

Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di : Masamba

Pada tanggal :2022

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba

Pada tanggal :2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMORTAHUN 2022
KURIKULUM MUATAN LOKAL

I. UMUM

Pendidikan merupakan hak setiap warga Negara sehingga negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan. Dalam rangka memenuhi hak warga negara, penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam sistem pendidikan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional yang diatur dengan undang-undang, dan yang berhak mendapatkan pendidikan tersebut adalah tiap-tiap warga Negara. Oleh karena itu, perlu diatur kewenangan masing-masing dalam penyelenggaraan pendidikan termaksud Kurikulum Muatan Lokal, Sinergitas antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan aspek fundamental dalam memajukan pendidikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten

Luwu Utara untuk menetapkan Kurikulum Muatan Lokal pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan layanan khusus. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara memandang perlu untuk menyusun Peraturan Daerah guna memberikan kepastian hukum dalam Kurikulum Muatan Lokal.

Penyusunan Perda tentang Kurikulum Muatan Lokal ini merupakan suatu langkah maju dalam rangka memberi bekal pengetahuan, keterampilan dan perilaku kepada peserta didik agar mereka memiliki wawasan yang luas tentang lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di Daerah serta menciptakan generasi berkarakter yang dapat mendukung kelangsungan pembangunan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Menjelaskan bahwa Kurikulum Muatan Lokal diselenggarakan dengan mengacu pada prinsip kesesuaian dengan perkembangan Peserta Didik, Keutuhan Kompetensi, Fleksibilitas jenis, bentuk, karakteristik wilayah dan pengaturan waktu penyelenggaraan serta kebermanfaatan untuk kepentingan Kabupaten Luwu Utara dan Negara Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global terutama yang berkaitan dengan Budaya Luwu serta Nilai-nilai Kearifan Lokalnya.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Menjelaskan tentang bidang atau cakupan Kurikulum Muatan Lokal yang akan digunakan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara yakni : Bahasa dan Sastra Daerah seperti Bahasa Limolang, Bahasa Rongkong, Bahasa Bugis, Bahasa Seko dan lainnya yang masih digunakan dalam kehidupan Masyarakat Adat Luwu di Kabupaten Luwu Utara.

Selain itu juga meliputi : Kesenian Daerah, Permainan Tradisional, Lingkungan Alam/Ekosistem, Adat Istiadat Daerah, Keterampilan dan Kerajinan Lokal, Prakarya, Sejarah Lokal, Masakan Tradisional Luwu, Busana Adat Luwu, Nilai Budaya Lokal dalam perspektif global serta Nilai-nilai Keagamaan.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Menjelaskan tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Kurikulum Muatan Lokal dapat bekerja secara lintas kabupaten dan kota dalam Wilayah Adat Tana Luwu.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR

Cukup Jelas.

